

BAB II KAJIAN TEORI

A. Gambaran Umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf merupakan regulasi yang disahkan sebagai bentuk akomodasi pemerintah terhadap kepentingan sosial-religius umat Islam, sebab dengan berkembangnya lembaga wakaf diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Islam. Regulasi wakaf melalui Undang-Undang tersebut sangat penting, mengingat wakaf menjadi perbuatan hukum yang telah lama hidup dalam masyarakat, sementara pengaturannya belum cukup lengkap dan masih tersebar dalam berbagai ketentuan Perundang-undangan. Padahal institusi wakaf memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang sangat besar, sehingga harus dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan meningkatkan kesejahteraan umat.

Regulasi peraturan perundangan perwakafan tersebut telah lama didambakan dan dinantikan oleh masyarakat kita, khususnya umat Islam. Masalah tersebut telah menjadi problem yang cukup lama karena belum ada Undang-Undang yang secara khusus tentang wakaf sehingga perwakafan di negeri kita kurang berkembang secara optimal. Pengelolaan wakaf secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Apalagi pada saat negeri kita sedang mengalami krisis ekonomi yang memerlukan partisipasi banyak pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya masyarakat Indonesia terutama umat Islam, mengapresiasi peraturan perundangan perwakafan secara positif. Hadirnya regulasi tersebut merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan perundangan wakaf yang sudah ada dengan menambahkan hal-hal baru sebagai upaya pemberdayaan wakaf secara produktif dan profesional.¹⁰

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf memiliki beberapa hal yang menjadi pokok pikiran dalam pengembangan wakaf, di antaranya yaitu:

1. Menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf. Hal ini dapat dilihat dari adanya penegasan dalam Undang-Undang tersebut bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan. Sedangkan

¹⁰ Aden Rosadi, *Zakat & Wakaf Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019). 146.

pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf.

2. Pengaturan wakaf mengenai harta benda bergerak. Disebutkan dalam Undang-Undang tersebut bahwa *wāqif* dapat pula mewakafkan sebagian kekayaan berupa harta benda bergerak, baik berwujud dan tak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya. Dalam hal benda bergerak berupa uang, *wāqif* dapat mewakafkan melalui Lembaga Keuangan Syariah. Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah di sini adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bergerak di bidang keuangan syariah, misalnya perbankan syariah dan lain sebagainya.
3. Mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal ini dapat dilihat dari peruntukan harta wakaf yang tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial, tetapi juga dapat diperuntukkan memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Karena itu sangat memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf untuk kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syariah.¹¹
4. Profesionalisme Nazhir. Mengingat betapa pentingnya kemananan harta benda wakaf dan campur tangan pihak ketiga yang dapat merugikan kepentingan wakaf, maka perlu meningkatkan kemampuan profesionalisme nazhir. Penjelasanannya sebagai berikut:
 - a. Selain perseorangan, terdapat penekanan berupa badan hukum dan organisasi, dengan menekankan bentuk badan hukum atau organisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran-peran kenazhiran untuk mengelola wakaf secara lebih baik.
 - b. Persyaratan nazhir disempurnakan dengan pembenahan manajemen kenazhiran secara profesional, seperti amanah, memiliki pengetahuan mengenai wakaf, berpengalaman di bidang manajemen keuangan, dan kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugas nazhir.
 - c. Pembatasan masa jabatan nazhir menjadi poin penting agar nazir bisa dipantau kinerjanya melalui tahapan-tahapan

¹¹ Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, 125.

periodik untuk menghindari penyelewengan tugas-tugas kenazhiran.

- d. Nazhir dapat menerima hak pengelolaan sebesar maksimal 10% dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan benda wakaf, dengan begitu diharapkan nazhir wakaf tidak sekedar dijadikan sebagai pekerjaan sambilan yang hanya dijalani seadanya, tetapi menjadi sebuah pekerjaan yang benar-benar dijalankan sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan, sehingga mereka patut diberikan hak-hak yang pantas, sebagaimana mereka kerja di dalam dunia profesional.¹²
5. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia. Badan tersebut merupakan lembaga independen yang melaksanakan tugas di bidang perwakafan yang yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan. Di antara tugasnya yaitu melakukan pembinaan terhadap nazhir, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.¹³

Pokok-pokok pikiran dalam pengembangan wakaf tersebut dalam perkembangannya menunjukkan sebuah paradigma dan visi wakaf yang signifikan. Namun pada sisi yang lain, masih banyak ditemukan problematika implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, karena secara organik masih memerlukan adanya beberapa peraturan pelaksanaan yang diperintahkan oleh Undang-Undang, serta perlu dipersiapkannya sumber daya manusia dalam rangka menjalankan tugas terkait dengan Undang-Undang tersebut antara lain Badan Wakaf Indonesia dan para nazhir yang profesional.

¹² Aden Rosadi, *Zakat & Wakaf Konsepsi, Regulasi, Dan Implementasi*, 149.

¹³ Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*,

B. Konsep Wakaf

1. Pengertian Wakaf Secara Etimologi

Kata wakaf (وقف) secara etimologi merupakan akar kata dari bahasa Arab yaitu *waqafa-yaqifu-waqfan* yang memiliki arti menahan, berhenti, berdiri di tempat, berlawanan dengan kata *Istamarra* yang memiliki arti berjalan terus.¹⁴ Menurut istilah (*syara'*) dalam salah satu kitab *fiqh*, wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan dalam keadaan barang yang masih tetap dengan cara memutus pentasarrufannya, untuk diserahkan menurut keperluan yang mubah dan berarah.¹⁵

2. Pengertian Wakaf Secara Terminologi Fikih dan Undang-Undang

a. Pengertian wakaf secara terminologi fikih atau menurut pendapat para ulama mazhab yaitu sebagai berikut:

1) Mazhab Hanafi

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si *wāqif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi tersebut maka kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah menyumbangkan manfaat. Karena itu mazhab hanafi mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang.

2) Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wāqif*, namun wakaf tersebut mencegah *wāqif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *wāqif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.

3) Mazhab Syafi'i dan Hambali

Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wāqif*, setelah sempurna prosedur

¹⁴ Ahmad Atabik, *Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia*, Jurnal ZISWAF IAIN Kudus, Vol. 1. No. 1 (2016), 83.

¹⁵ Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibari, *Fathul Mu'in Bi Syarkh Qurratil 'Ain Bi Muhimmatid Diin*, (Kediri: Lirboyo Press, 2014), 308.

perwakafan. *wāqif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan menukar ataupun tidak. Apabila *wāqif* meninggal, maka harta benda yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Harta yang diwakafkan dan diserahkan kepada *mauqūf ‘alaih* (yang diberi wakaf) menjadi sebuah sedekah yang mengikat, di mana *wāqif* tidak boleh melarang penyaluran manfaat harta wakaf tersebut.¹⁶

b. Pengertian wakaf secara terminologi menurut Undang-Undang yaitu sebagai berikut:

1) Kompilasi Hukum Islam

Buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.¹⁷

2) Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 28 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik, menyebutkan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakan selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹⁸

3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wāqif* untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariat.¹⁹

¹⁶ *Fikih Wakaf*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), 1-3.

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam, Buku III Hukum Perwakafan Bab 1 Pasal 215 (1).

¹⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik Bab 1 Pasal 1 (b).

¹⁹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 Ayat 1.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa pengertian wakaf adalah menahan harta oleh seseorang (*wāqif*) baik selamanya maupun sementara, dengan kemanfaatan hasil secara terus menerus untuk kepentingan umum atau khusus, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh *wāqif* dan dalam ruang lingkup hukum syariat.²⁰ Berdasarkan dari segi peruntukannya (tujuan), wakaf dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu: 1.) Wakaf *ahliy*, yang dimaksud wakaf *ahliy* adalah wakaf yang diperuntukan kepada orang-orang tertentu, satu orang atau lebih, baik keluarga maupun yang orang lain yang bukan keluarga dari *wāqif*. 2.) Wakaf *khairiy*, yang dimaksud wakaf *khairiy* yaitu wakaf yang secara tegas diperuntukan dalam kepentingan agama atau masyarakat umum. Jika ditinjau dari segi penggunaan, wakaf *khairiy* memiliki manfaat yang lebih banyak daripada wakaf *ahliy*, sebab tidak ada batasan bagi para pihak yang untuk menggunakan manfaat dari tujuan perwakafan tersebut.²¹

3. Dasar Hukum Wakaf

a. Dalil Al-Qur'an

Keberadaan wakaf di dalam kitab suci Al-Qur'an tidak disebutkan secara spesifik, namun secara substansif *tasyri'*, dalil wakaf dapat ditemukan dalam ayat-ayat yang di dalamnya terdapat pembahasan mengenai infak dan sedekah jariyah. Terdapat beberapa ayat yang dapat dijadikan sebagai dalil, yaitu:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
 سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ
 يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. Al Baqoroh: 261).²²

²⁰ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 7.

²¹ Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam*, (Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2018), 245.

²² Al-Qur'an Al-Quddus Surat Al Baqoroh Ayat 261, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2016), 43.

Kehujahan ayat di atas yaitu orang-orang yang menafkahkan harta bendanya di jalan Allah SWT akan dilipatgandakan pahalanya hingga tujuh ratus kali lipat, dan di antara perintah menafkahkan harta bendanya di jalan Allah SWT adalah wakaf.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.” (Q. S. Ali Imron: 92).²³

Ayat di atas memberikan hujah yaitu suatu kebaikan dapat tercapai melalui wakaf. Hal itu, berdasar pada riwayat Abu Talhah ketika mendengar ayat tersebut, beliau langsung mewakafkan sebagian hartanya yaitu *Beiruha*, sebuah kebun yang terkenal dengan kesuburannya. Rasulullah memberikan nasihat kepada Abu Talhah agar ia mewakafkan perkebunan tersebut. Dan Abu Talhah pun langsung melaksanakan apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah. Abu Ubaid berkata meskipun kata infak pada ayat tersebut menunjukkan suatu perintah yang sunah, tetapi kaum muslimin dan muslimat sangatlah dianjurkan untuk melaksanakan perwakafan tersebut. Dengan demikian maka ayat tersebut menjadi sebuah tendensi pensyariaan mengenai wakaf.²⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah

²³ Al-Qur'an Al-Quddus Surat Ali Imron Ayat 92, 61.

²⁴ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, 29.

Mahakaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S. Al-Baqoroh: 267).²⁵

Kehujahan ayat di atas secara umum menjadi sebuah ibadah yang sangat dianjurkan untuk melakukan wakaf dalam bentuk berinfak dan sebagai anjuran ibadah yang memiliki nilai kemanfaatan yang sangat baik bagi kepentingan umat.

b. Dalil Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: *Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘Anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: “Apabila ada orang meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal, yaitu: Sedekah jariyah (yang mengalir), atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendoakan untuknya.”* (HR. Muslim).²⁶

Hadis tersebut memberikan hujah tentang sedekah jariyah, kemudian para ulama menjelaskannya sebagai salah satu tendensi tentang wakaf. Imam Nawawi mengatakan bahwa terdapat dalil atas anjuran wakaf dalam hadis tersebut dan mengenai pahalanya yang sangatlah agung.²⁷

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ. لَمْ أَصِبْ مَالًا فَطُ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ. فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاغُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ. قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْفُرْقَى

²⁵ Al-Qur’an Al-Quddus Surat Al Baqoroh Ayat 267, 44.

²⁶ Abi Zakariya Yahya Bin Syarof An Nawawi, *Riyadhus Sholihin*, (Surabaya: Imarotullah, 2010), 312.

²⁷ Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, 25.

وَفِي الرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا. فَلَمَّا بَلَغْتُ هَذَا الْمَكَانَ: غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا. قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: وَأَنْبَأَنِي مَنْ قَرَأَ هَذَا الْكِتَابَ، أَنَّ فِيهِ: غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا. (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Umar, dia berkata, “Umar mendapatkan bagian tanah perkebunan di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam dan meminta saran mengenai bagian tersebut, dia berkata, “Wahai Rasulullah, saya mendapat bagian tanah perkebunan di Khaibar, dan saya belum pernah mendapatkan harta yang sangat saya banggakan seperti kebun itu, maka apa yang anda perintahkan mengenai kebun tersebut?” beliau menjawab: “Jika kamu mau, peliharalah pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya.” Ibnu Umar berkata, “Kemudian Umar mensedekhkannya, tidak dijual pohonnya dan hasilnya, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan.” Ibnu Umar melanjutkan, “Umar menyedekahkan hasilnya untuk orang-orang fakir, untuk keluarga dekat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah, untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan (Ibnu Sabil), dan untuk menjamu tamu. Dan dia juga membolehkan orang lain untuk mengolah kebun tersebut dan memakan dari hasil tanamannya dengan sepantasnya, atau memberi makan temannya dengan tidak menyimpannya.” Ibnu Umar berkata lagi, “Dan saya telah menceritakan hadits ini kepada Muhammad, ketika saya sampai kepada perkataan; ‘Dan tidak menyimpannya’, maka Muhammad mengatakan, “Dan tidak mengumpul-ngumpulkan hartanya.” Ibnu ‘Aun berkata, “Dan telah memberitakan kepadaku orang yang telah membaca

kitab ini, bahwa di dalamnya tertulis, “Dan tidak mengumpulkan-ngumpulkan hartanya.” (HR Muslim).²⁸

Hadis di atas memberikan hujah yang menerangkan tentang wakaf, ada dua hal yang dapat dijadikan tendensi, pertama mengenai nasihat Rasulullah kepada Umar untuk menahan pokoknya dan menyedekahkan hasilnya, hal tersebut merupakan esensi dari wakaf. Kedua, hadis tersebut ditutup dengan keterangan tentang hak nazir yang boleh makan dari hasilnya tersebut dengan cara yang baik atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta. Tidak diragukan lagi bahwa dua ketentuan di atas merupakan ciri-ciri tentang wakaf.²⁹

c. Dasar Hukum Wakaf Undang-Undang Indonesia

Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum mengenai wakaf di Indonesia melalui proses yang cukup panjang dari masa ke masa, apabila ditulis secara runtut yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.
- 2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

4. Rukun dan Syarat Wakaf Menurut Fikih dan Undang-Undang

a. Rukun dan syarat wakaf menurut fikih yaitu:

Mayoritas ulama sepakat bahwa wakaf dinyatakan sah apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Tetapi, dalam menentukan unsur atau rukun-rukun wakaf, terdapat perbedaan dalam pendapat dari beberapa ulama. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun wakaf hanya sebatas *şigat* (lafal) yang menunjukkan substansi atau makna wakaf. Sedangkan Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah, dan Hanabillah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari *wāqif* (orang yang mewakafkan), *mauqūf 'alaih* (orang yang

²⁸ Abil Husain Muslim bin Al Hajaj, *Shahih Muslim*, 1632, 70.

²⁹ Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*,

menerima wakaf), harta yang diwakafkan, dan *ṣigat* (lafal) atau sebagai ungkapan yang menunjukkan adanya wakaf.³⁰

Berdasarkan pendapat mayoritas ulama fiqh, dapat disimpulkan bahwa rukun wakaf dibagi menjadi empat, yaitu:

- 1) *Wāqif* (pihak yang mewakafkan).
- 2) *Mauqūf ‘alaih* (pihak yang menerima wakaf).
- 3) *Mauqūf bih* (harta yang diwakafkan).
- 4) *Ṣigat* atau *Iqrār* (pernyataan atau ikrar *Waqif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan).³¹

Rukun atau unsur wakaf di atas memiliki syarat masing-masing yang harus terpenuhi agar wakaf dapat dihukumi sah dalam pelaksanaannya. Syarat-syarat tersebut yaitu:

- 1) *Wāqif* (pihak yang mewakafkan)

Wāqif (pihak yang mewakafkan) harus memenuhi kriteria kecakapan hukum atau *kamāl al-aḥliyah* dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan tersebut meliputi 4 kriteria, yaitu merdeka, berakal sehat, dewasa, dan tidak berada di bawah pengampuan. Berkaitan dengan pelepasan benda wakaf oleh si *wāqif* muncul perbedaan pendapat tentang status kepemilikan benda yang sudah diwakafkan. Mengenai kepemilikan tersebut, hanya Abu Hanifah yang mengatakan bahwa harta yang diwakafkan tetap milik si *wāqif*. Pendapat ini berimplikasi pada kewenangan *wāqif* untuk men-*taṣarruf*-kan harta wakaf sesuai dengan keinginannya, termasuk menghibahkan, menjual, dan mewariskan. Ia memandang bahwa wakaf itu seperti *‘ariyah* (pinjam meminjam), di mana benda di tangan peminjam sebagai pihak yang mengambil manfaat benda tersebut. Menurutnya wakaf mempunyai kepastian hukum hanya dalam tiga hal: (1) wakaf masjid, (2) wakaf berdasarkan keputusan hakim, (3) harta benda wakaf yang dihubungkan dengan kematian si *wāqif*, yaitu wakaf wasiat.³²

Selain Abu Hanifah, Imam Malik juga berpendapat sama bahwa harta wakaf masih milik si *wāqif*. Pendapat inilah yang mempengaruhi adanya wakaf *muabbad* dan wakaf *muaqqat*. Apabila *muabbad* kepemilikannya putus,

³⁰ Syamsuddin Muhammad Bin Al Khotibi Asy Syarbini, *Mughni Al Muḥtāj Ila Ma ‘rifatīy Ma ‘āniy Alfādzi Al Minhaj*, (Beirut Libanon: Dar Al Kutub Al ‘Ilmiyyah, 2014), 485.

³¹ *Fikih Ruislagh*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2015), 6.

³² Wahbah Zuhaili, *Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu*, (Beirut Libanon: Dar Al Fikr, 1985), 153.

maka *muaqqat* kepemilikannya masih berada pada si *wāqif*. Selain dua pendapat tersebut, hampir semua sepakat terhadap putusnya kepemilikan antara harta wakaf dengan *wāqif* dan berpindahnya kepemilikan menjadi milik Allah. Imam Syafi'i menyamakan wakaf dengan *al-‘itq* (memerdekakan budak). Budak adalah milik tuannya, tetapi bila ia sudah merdeka, ia menjadi milik Allah.

Seorang *wāqif* harus memenuhi dua macam syarat yang wajib dipenuhi sekaligus, yaitu pertama, *wāqif* haruslah pemilik dari harta yang diwakafkan. Oleh karena itu, seorang *wāqif* harus memenuhi syarat kelayakan atau kecakapan hukum, yaitu hak. Kecakapan (*aḥliyah*) tersebut ada dua, yaitu: (1) *aḥliyah al-wujūb*, yaitu sifat yang menjadikan seseorang tersebut dianggap layak menerima hak dan kewajiban, (2) *aḥliyah al-ada'*, yaitu kelayakan seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan berdasar hukum. Kemudian yang kedua, status *wāqif* haruslah orang yang tidak terikat dengan hutang dan tidak dalam kondisi sakit parah.³³

2) *Mauqūf ‘Alaih* (tujuan atau pihak yang menerima wakaf).

Wakaf disyariatkan bertujuan untuk menjaga kesinambungan pahala bagi *wāqif*. Oleh karena itu wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan oleh syariat Islam.³⁴ Distribusi harta wakaf diperuntukkan bagi sasaran tertentu dengan syarat diantaranya, (1) sasaran itu berupa salah satu bentuk kebajikan, seperti subsidi untuk lembaga pendidikan umum dan khusus, pendirian perpustakaan, bentuk lembaga kajian keilmuan dan keislaman, pemeliharaan anak yatim-piatu dan lainnya, (2) di dalamnya tidak terdapat maksiat yang diharamkan syariat dan hukumnya, atau dicela oleh akhlaq yang berlaku, (3) tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, (4) aktivitas kebajikan dalam sasaran wakaf hendaknya bersifat berkelanjutan, (5) barang yang diwakafkan tidak kembali kepada si *wāqif*, dan (6) pihak yang diberi wakaf cakap hukum untuk memiliki dan menguasai harta wakaf.

Literatur *fiqh* mengartikan *mauqūf ‘alaih* yaitu orang yang disertai dalam pengelolaan harta wakaf, atau yang sering disebut dengan nazhir, kadang juga diartikan

³³ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, 39.

³⁴ Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*,

sebagai peruntukan harta wakaf. Apabila diartikan *mauqūf ‘alaih* sebagai nazhir, dalam literatur *fiqh* kurang mendapat porsi pembahasan yang rinci, oleh para ahli *fiqh* yang terpenting adalah keberadaan *mauqūf ‘alaih* mampu mewujudkan peruntukan benda wakaf (makna lain dari *mauqūf ‘alaih*). Hal ini terpengaruh oleh unsur *tabarru’* (kebaikan) yang meliputi peruntukan ibadah dan sosial (umum) kecuali yang bertentangan dengan Islam (ideologi) dan maksiat. Pengaruh lain adalah karena pemahaman bahwa wakaf termasuk akad sepihak yang tidak membutuhkan adanya qabul dan salah satu pendapat boleh hukumnya wakaf kepada diri sendiri.³⁵

3) *Mauqūf Bih* (harta yang diwakafkan).

Harta yang diwakafkan oleh seorang *wāqif* harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: Pertama, harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya). Harta yang ada nilainya adalah harta yang dimiliki oleh orang dan dapat digunakan secara hukum dalam keadaan normal ataupun tertentu, seperti uang, buku, dan harta lainnya. Harta yang tidak dimiliki oleh manusia tidak bisa dikatakan harta yang bernilai, seperti burung yang terbang di angkasa dan ikan yang berada di laut, begitu juga tidak diperkenankan bagi manusia untuk mememanfaatkannya, seperti khamer dan babi untuk umat islam.

Kedua, harta wakaf harus jelas (diketahui) bentuknya. Ulama mensyaratkan sahnya harta wakaf adalah harta yang diketahui secara pasti dan tidak mengandung sengketa. Oleh karena itu, jika seorang *wāqif* mengatakan, “saya mewaqafkan sebagian dari harta saya”, namun tidak menunjukkan hartanya, maka wakafnya tidak sah. Demikian juga, ketika seorang *wāqif* mengatakan “saya wakafkan salah satu dari rumah saya ini”, namun tidak ditentukan rumah yang mana, maka wakaf itu juga tidak sah.

Ketiga, harta wakaf itu merupakan hak milik dari *wāqif* Semua ulama sepakat bahwa wakaf hanya sah apabila berasal dari harta milik pewakaf sendiri, karena wakaf adalah suatu tindakan yang menyebabkan terbebasnya satu kepemilikan menjadi harta wakaf. Seorang *wāqif* haruslah pemilik dari harta yang diwakafkannya, atau dia adalah orang yang berhak untuk

³⁵ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, 45-46.

melaksanakan wakaf terhadap suatu harta benda, baik dengan perwakilan atau wasiat untuk mewakafkan suatu harta benda.³⁶

Keempat, harta wakaf itu dapat diserahterimakan bentuknya. Tetapi ulama berbeda pendapat tentang bentuk harta yang bisa diserahterimakan untuk diwakafkan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wakaf hanya dapat dilaksanakan apabila benda yang akan diwakafkan itu adalah harta tidak bergerak atau harta bergerak yang memiliki ikatan (hak milik). Selain itu, menurut mereka salah satu syarat dari harta yang hendak diwakafkan adalah abadi atau kekal. Berdasarkan syarat ini, semua harta yang akan diwakafkan harus berupa harta yang kekal, agar dapat diabadikan wakafnya. Dengan demikian, ulama Hanafiyah menetapkan dasar dari wakaf harta adalah harta tidak bergerak. Jika harta itu berupa harta bergerak, wakafnya sah apabila harta itu mengikuti harta tidak bergerak, atau menjadi kebiasaan wakaf yang sering dilakukan.

Sedangkan menurut jumbuh ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Ja'fariyah, dan Zaidiyah, harta tidak bergerak berupa tanah, sawah, dan ladang, serta harta bergerak sama-sama bisa diwakafkan secara alami. Ulama Malikiyah membolehkan wakaf harta bergerak berdasarkan pendapat mereka yang tidak mengharuskan sifat kekal sebagai syarat sahnya wakaf. Ulama Syafi'iyah membolehkan wakaf harta bergerak, karena yang menjadi dasar dalam wakaf adalah keabadian.

Kelima, harta wakaf itu harus terpisah. Ulama sepakat bahwa harta tidak boleh berupa harta yang bercampur (milik umum/milik pribadi tapi bercampur dengan harta lainnya), khususnya untuk masjid dan kuburan, karena wakaf tidak akan terlaksana, kecuali harta itu terpisah dan bebas.³⁷

- 4) *Ṣigat* atau *Iqrār* (pernyataan atau ikrar *wāqif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan).

Ṣigat (pernyataan wakaf) sangat menentukan sah atau tidaknya suatu perwakafan. Oleh karena itu, pernyataan wakaf harus tegas, jelas kepada siapa ditujukan dan untuk keperluan apa. *Ṣigat* terdiri dari dua hal, yaitu

³⁶ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, 48-50.

³⁷ Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*,

Ijab dan *qabul*. Ijab adalah pernyataan dari pemilik harta untuk menyerahkan harta miliknya sebagai wakaf. Sedangkan *qabul* adalah ucapan penerimaan dari pihak yang diserahkan kepadanya harta wakaf. Para ulama sepakat bahwa *Şigat* itu minimal adalah ijab dari pemilik harta. Adapun *qabul* adalah hal yang tidak disepakati keahlusannya. Sehingga sebagian ulama mengatakan bila tidak ada *qabul* dari pihak yang menerima, hukumnya sudah sah.³⁸

b. Rukun dan syarat wakaf menurut Undang-Undang, yaitu:

Rukun atau unsur wakaf menurut Undang-Undang terdiri dari: Wakif, Nazhir, Harta Benda wakaf, Ikrar wakaf, Peruntukkan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf. Mengenai syarat-syarat pada setiap unsur-unsur tersebut, yaitu:

- 1) Syarat-syarat wakif yang meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum yaitu: dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, serta pemilik sah harta benda wakaf.
- 2) Syarat-syarat nazhir yang meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum yaitu: merupakan warga negara Indonesia, Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- 3) Harta benda wakaf dapat diwakafkan apabila dimiliki oleh wakif secara sah.
- 4) Ikrar Wakaf, dalam ikrar wakaf disyaratkan harus dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir di hadapan Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh dua orang saksi, selain itu akta ikrar wakaf dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan dan dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.
- 5) Peruntukkan Harta Benda Wakaf, untuk memenuhi tujuan dan fungsi wakaf, maka wakaf hanya bisa diperuntukkan sebagai sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan, serta kemajuan dan peningkatan ekonomi umat atau hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.³⁹

76. ³⁸ Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*,

³⁹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

C. Konsep Nazhir

1. Pengertian Nazhir

Kata nazhir secara etimologi merupakan akar kata dari bahasa Arab yaitu نظر - ينظر - نظرا yang mempunyai arti melihat, menjaga, memperhatikan, memelihara, mengelola, dan melindungi. Kata ناظر merupakan اسم فاعل dari kata نظر yang diartikan dengan penjaga (pemelihara).⁴⁰ Nazhir menurut istilah *fiqh* adalah orang (organisasi) yang menguasai wakaf, menjaga pokok wakaf dan hasilnya, serta melaksanakan syarat-syarat yang diberikan oleh wakif.⁴¹

Kitab-kitab *fiqh* pada umumnya tidak mencantumkan nazhir menjadi salah satu rukun wakaf, karena pada dasarnya wakaf termasuk ibadah sukarela yang tidak mengharap imbalan (*tabarru'*), kecuali mengharap ridho Allah semata. Tetapi ketika kita melihat tujuan dari wakaf yaitu menjaga kelestarian benda wakaf, maka hadirnya nazhir sangatlah diperlukan.⁴²

Nazhir merupakan salah satu pemeran penting dalam konsep perwakafan. Setelah wakif berikrar didepan Petugas Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) maka harta wakaf menjadi tanggung jawab nazhir. Produktif atau tidaknya harta wakaf bergantung kepada kapasitas seorang nazhir dalam pengelolaan harta wakaf.⁴³ Berdasarkan Pasal 1 ayat 4 Undang-undang nomor 41 tahun 2004, nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya. Sedangkan pengertian nazhir menurut pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI nomor 28 tahun 1977 dan pasal 215 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam dengan bunyi yang sama menyebutkan bahwa nazhir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa nazhir merupakan orang (organisasi) yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memeliharanya, mengembangkan dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta tersebut tumbuh dengan baik dan kekal. Peranan nazhir sangatlah penting, karena

⁴⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1433.

⁴¹ Mansur Bin Yunus Bin Idris Al-Bahuti, *Kasysyāf Al Qinā' An Matni Al Iqnā'* Juz IV, (Beirut Libanon: Alimul Kutb, 1983), 269.

⁴² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 400.

⁴³ Ahmad Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 13.

berkembang atau tidaknya harta wakaf, salah satu di antaranya bergantung pada nazhir wakaf. Agar harta itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat berlangsung terus-menerus, maka harta itu harus dijaga, dipelihara, dan dikembangkan.⁴⁴

2. Syarat dan Pembagian Nazhir

Nazhir dalam mengemban amanah sebagai pengelola wakaf harus memenuhi beberapa persyaratan *fiqh* maupun undang-undang. Syarat-syarat nazhir menurut *fiqh* yaitu:

a. Berakal

Syarat ini harus dipenuhi oleh nazhir agar dapat melakukan tindakan hukum secara sadar sehingga pengelolaan wakaf berjalan dengan baik.

b. Dewasa

Anak kecil yang belum dewasa dilarang mengelola dan menggunakan harta miliknya, sehingga sudah selayaknya dia dilarang untuk mengelola harta orang lain (harta wakaf).

c. Adil

Jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan adil adalah mengerjakan yang diperintahkan dan menjahui yang dilarang. Amanah dari *wāqif* harus memenuhi syarat adil agar dalam mengelola wakaf selalu berpegang teguh pada hal yang diperintahkan oleh syariat dan menjahui hal yang dilarang oleh syariat.

d. Cakap Hukum

Kecakapan hukum diartikan sebagai kekuatan seseorang atau kemampuan untuk mengelola sesuatu yang diserahkan kepadanya. Tanpa adanya kecakapan hukum, maka seseorang akan sulit untuk mengelola hal yang diamanahkan kepadanya.

e. Islam

Pengelolaan wakaf berkaitan erat dengan urusan kaum muslim. Oleh sebab itu, sudah selayaknya nazhir disyariatkan untuk beragama Islam agar pengelolaan wakaf bisa berjalan sesuai syariat serta dapat membawa kemaslahatan.⁴⁵

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf membagi nazhir menjadi tiga bagian yaitu perseorangan, organisasi, dan badan hukum, adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

⁴⁴ Firman Muntaqo, "Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia", Jurnal Al-Ahkam Universitas Sriwijaya Palembang, Vol. 25 (2015), 95.

⁴⁵ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf Terjemah Kitab Ahkām Al-Waqf Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Depok: IIMaN Press, 2004), 461-477.

a. Nazhir Perseorangan

Nazhir perseorangan merupakan nazhir yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang.⁴⁶ Syarat-syaratnya adalah: 1) Warga Negara Indonesia, 2) Beragama Islam, 3) Dewasa, 4) Amanah, 5) Mampu secara jasmani dan ruhani, 6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.⁴⁷ Untuk nazhir perseorangan yang ditunjuk langsung oleh *wāqif*, maka ia wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat. Kemudian, salah satu dari nazhir tersebut harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.⁴⁸

b. Nazhir Organisasi

Nazhir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di dunia sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam. syarat-syaratnya adalah: 1) Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan, 2) Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada, 3) Memiliki: a) Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar, b) Daftar susunan pengurus, c) Anggaran rumah tangga, d) Progam kerja dalam pengembangan wakaf, e) Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi, f) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.⁴⁹ Sama halnya dengan nazhir perseorangan, nazhir organisasi harus didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat sebelum dilakukannya penandatanganan Akta Ikrar Wakaf.

c. Nazhir Badan Hukum

Nazhir badan hukum adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bergerak di bidang keagamaan Islam sosial, pendidikan, dan/atau kemasyarakatan. Syarat-syaratnya adalah: 1) Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan, 2) Salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada, 3) Memiliki: a) Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, b) Daftar susunan pengurus, c) Anggaran rumah tangga, d)

⁴⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 4 Ayat 5.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 10 Ayat 1.

⁴⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 4 Ayat 6.

⁴⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 7 Ayat 3.

Program kerja dalam pengembangan wakaf, e) Daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum, f) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.⁵⁰ sama halnya nazhir perseorangan, nazhir badan hukum juga harus didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat sebelum dilakukannya penandatanganan Akta Ikrar Wakaf.

3. Kewajiban Nazhir

Kewajiban nazhir sebagai pihak yang dipercaya mengelola harta wakaf telah ditentukan di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, tugas-tugas atau kewajiban nazhir dan penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf

Harta wakaf yang diserahkan oleh *wāqif* harus diadministrasikan dengan baik oleh nazhir yang telah ditunjuk. Pengadministrasian disini dilakukan dengan mengurus akta ikrar wakaf (AIW). Pengurusan akta ikrar wakaf tersebut dimaksudkan selain untuk memperoleh kejelasan status harta benda wakaf, juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Harta benda wakaf yang sudah jelas statusnya, harus dikelola dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya yang telah ditetapkan oleh *wāqif* pada saat pelaksanaan ikrar wakaf, atau yang ditetapkan oleh nazhir sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Tujuan dan fungsi wakaf hanya diperuntukan untuk: a) sarana dan kegiatan ibadah, b) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, c) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, d) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, e) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.⁵¹

c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf

Harta benda wakaf yang telah diserahkan *wāqif*, selain dikelola dengan baik, juga harus diawasi dan dilindungi. Dalam rangka menjaga harta wakaf, nazhir mempunyai kewajiban yaitu: a) menyimpan lembar salinan Akta Ikrar Wakaf (AIW), b)

⁵⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 11 Ayat 3.

⁵¹ Ahmad Sudirman, *Profil Wakaf Nazhir Dan Pengelolaan Wakaf Tanah Pesantren*, (Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017), 11-13.

memelihara harta wakaf, c) memanfaatkan dan meningkatkan hasil wakaf.

- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia
 Dalam pelaksanaan tugas pengelolaan harta benda wakaf, nazhir harus melaporkannya kepada Badan Wakaf Indonesia selaku badan yang mengurus wakaf pada skala nasional. Pelaporan tersebut meliputi: a) laporan hasil pencatatan wakaf tanah milik dalam buku tanah, b) laporan perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya.⁵²

Selain dari tugas atau kewajiban yang telah dijelaskan di atas, nazhir sebagai pengelola harta wakaf juga mempunyai wewenang-wewenang lainnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengelola dan memelihara harta wakaf.
 - b. Menyewakan harta wakaf, jika hal tersebut dapat mendatangkan keuntungan dan tidak ada pihak yang melarangnya.
 - c. Menanami tanah wakaf dengan tanaman pertanian dan perkebunan sesuai dengan lahan yang ada. Pengelolaan tersebut dapat dilakukan oleh nazhir sendiri atau bisa juga dengan cara disewakan kemudian menerapkan sistem bagi hasil.
 - d. Membangun bangunan di atas tanah wakaf. Dalam hal ini nazhir dapat membangun bangunan seperti pertokoan atau perumahan di atas tanah wakaf kemudian disewakan.
 - e. Mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf.
 - f. Menjaga dan mempertahankan harta wakaf.
 - g. Melaksanakan syarat *wāqif* yang tidak menyalahi aturan hukum syariat.
 - h. Membayarkan kewajiban yang timbul dari pengelolaan harta wakaf dari hasil wakaf itu sendiri.
 - i. Mendistribusikan hasil atau manfaat wakaf kepada pihak yang berhak menerimanya.
 - j. Memperbaiki aset wakaf yang rusak sehingga dapat bermanfaat kembali.⁵³
4. Larangan-larangan Nazhir

Tugas-tugas atau kewajiban nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf harus selalu diperhatikan dan diupayakan agar tujuan dari perwakafan dapat terlaksana, yaitu terdistribusikannya harta wakaf kepada pihak-pihak yang berhak menerima. Akan tetapi ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh nazhir, hal-hal tersebut diantaranya:

⁵² Ahmad Sudirman, *Profil Wakaf Nazhir Dan Pengelolaan Wakaf Tanah Pesantren*, 14.

⁵³ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 45-48.

- a. Tidak melakukan dominasi atas harta wakaf.

Dominasi atas harta wakaf disini memiliki arti bahwa nazhir tidak boleh menyewakan harta wakaf kepada dirinya maupun anaknya sendiri. Hal tersebut sebagai upaya untuk menghindari munculnya persangkaan yang tidak baik kepada nazhir. Selain itu, nazhir juga tidak boleh menyewakan harta wakaf kepada orang yang diragukan kesaksiannya seperti orangtua, anak ataupun istrinya, untuk mencegah timbulnya fitnah dan juga sebagai upaya kehati-hatian dalam segala tindakan.⁵⁴

- b. Tidak boleh berutang atas nama wakaf.

Nazhir tidak boleh berutang atas nama wakaf baik berupa pinjaman ataupun kredit, karena hal tersebut dikhawatirkan dapat menghilangkan harta wakaf atau hasil wakaf karena digunakan untuk melunasi hutangnya sehingga para mustahik tidak mendapatkan keuntungan darinya. Tetapi para *fuqohā'* memiliki pandangan lain terhadap nazhir yang berutang atas nama wakaf, yaitu para *fuqohā'* menetapkan bahwa nazhir boleh berutang atas nama wakaf apabila ada kepentingan mendesak yang menuntutnya melakukan hal tersebut. Misalnya seperti harta wakaf yang perlu diperbaiki, karena apabila tidak segera diperbaiki maka manfaat harta wakaf akan hilang atau hancur. Para *fuqohā'* hanafiyah membolehkan nazhir berutang atas nama wakaf selain karena kebutuhan yang mendesak juga memberikan dua syarat, yaitu:

- 1) Syarat pertama: apabila sudah tidak ada lagi keuntungan dari harta wakaf dan harta wakaf tidak mungkin disewakan karena tidak ada seorangpun yang berkeinginan untuk menyewa. Tetapi apabila masih memungkinkan untuk disewakan dan harta wakaf menghasilkan keuntungan maka tidak diperbolehkan berutang atas nama wakaf, karena nazhir masih bisa menggunakan hasil yang ada atau menggunakan uang dari hasil penyewaan untuk biaya pengelolaan wakaf atau biaya lainnya.
- 2) Syarat kedua: mendapat izin dari *wāqif* untuk berutang, apabila *wāqif* tidak memberi izin maka bisa meminta izin kepada hakim. Sebab, dengan hak perwalian yang dimilikinya, seorang hakim bisa memberikan hak kepada

⁵⁴ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf Terjemah Kitab Ahkām Al-Waqf Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, 494.

nazhir untuk berutang karena kebutuhan yang sangat mendesak.⁵⁵

Ulama Hanabilah, Malikiyah, dan Imamiyah sepakat dengan ulama Hanafiyah bahwa nazhir diperbolehkan berutang atas nama harta wakaf jika untuk biaya perawatan. Tetapi tidak mensyaratkan adanya persetujuan hakim sebagaimana yang disyaratkan oleh ulama Hanafiyah.

- c. Tidak boleh menggadaikan harta wakaf.

Nazhir tidak boleh menggadaikan harta wakaf dengan membebaskan biaya tebusan kepada kekayaan wakaf. Tindakan tersebut dikhawatirkan dapat mengakibatkan hilangnya harta wakaf yang berpindah tangan kepada penggadaikan ketika nazhir tidak mampu untuk menebusnya kembali. Tindakan tersebut bisa menghilangkan manfaat dari harta wakaf itu sendiri.

- d. Tidak boleh meminjamkan harta wakaf.

Nazhir tidak boleh meminjamkan harta wakaf kepada selain dari golongan *mauqūf 'alaih*, sebab tindakan tersebut termasuk dalam pemakaian harta wakaf secara gratis yang menyebabkan tidak adanya keuntungan bagi wakaf dan mengabaikan hak-hak para mustahik.⁵⁶

5. Hak Nazhir

Nazhir dalam melaksanakan segala tugas meliputi segi administrasi, mengelola, hingga membagikan keuntungan harta wakaf kepada pihak-pihak yang berhak menerima, memanglah layak mendapatkan imbalan yang setimpal atas apa yang telah dilakukannya. Tentang persoalan tersebut, para ulama telah menyebutkan banyak dalil atau dasar hukum. Di antaranya yaitu dalam potongan hadis dari Ibnu Umar yang menceritakan bahwa Umar bin Khatib ketika mewakafkan tanahnya di Khaibar berkata:

..... لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَهُ

مُتَمَوِّلٌ

Artinya: “Tidak dosa (dibolehkan) bagi orang yang mengelolanya untuk makan dari harta wakaf itu dengan

⁵⁵ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf Terjemah Kitab Ahkām Al-Waqf Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, 495-496.

⁵⁶ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf Terjemah Kitab Ahkām Al-Waqf Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, 496.

baik (benar), dan untuk memberi makan orang lain bukan bermaksud menimbunnya.” (HR. Al Bukhori).⁵⁷

Pembahasan mengenai ketentuan imbalan tersebut tidak ada batasan tertentu. Untuk itu jumlah besarnya dapat berbeda-beda, tergantung pada tempat dan kondisi, sekaligus dengan kemampuan dan kecakapan nazhir, serta penentuan dari *wāqif*. Karena itu, pemerintah telah menetapkan hak bagi nazhir di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 12 bahwa setelah menjalankan tugas-tugasnya tersebut, nazhir berhak menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%.⁵⁸

Secara umum, nazhir wakaf diperbolehkan atau berhak mendapat bagian dari hasil atau manfaat sesuai dengan batas-batas variabel yang melingkupinya. Tentang besar kecilnya imbalan atau gaji untuk nazhir wakaf, bisa didasarkan atas keputusan *wāqif* (orang yang berwakaf), dan jika tidak ada ketentuan dari *wāqif* maka keputusannya dapat ditentukan oleh hakim. Kemudian dijelaskan pula pada Pasal 13 bahwa nazhir dalam melaksanakan tugas-tugasnya agar dapat terlaksana dengan baik, berhak untuk memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.⁵⁹

D. Konsep *Maqashid As-Syariah*

1. Pengertian *Maqashid As-Syariah*

Pengertian *maqashid as-syariah* secara etimologi merupakan gabungan dari dua kata yaitu *maqashid* dan *as-syari'ah*. Kata *maqashid* adalah bentuk umum dari *maqshud*, *qashd*, *maqshid* atau *qushud* yang merupakan kata kerja *qashada yaqshudu*, dengan makna etimologi yaitu menuju suatu arah, tujuan. Kata *as-syari'ah*, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.⁶⁰

Membicarakan tentang *maqashid as-syariah* atau tujuan hukum syariat merupakan suatu pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian ulama menempatkannya dalam bahasan ushul fiqh dan ulama lain membahasnya sebagai materi tersendiri serta

⁵⁷ Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Al Bukhori, *Shahih Bukhori*, (Beirut Libanon: Dar Ibnu Katsir, 2002), 675.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 12.

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 13.

⁶⁰ Ahmad Imam Mawardi, *Maqashid Syariah Dalam Pembaharuan Fiqh Di Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2018), 16.

diperluas dalam filsafat hukum Islam. Banyak ulama yang mendefinisikan tentang *maqashid as-syariah*, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut pernyataan As-Syatibi, kandungan *maqashid as-syariah* atau tujuan hukum ialah kemaslahatan umat manusia. Penekanan *maqashid as-syariah* yang dilakukan As-Syatibi secara umum berasal dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan.
- b. Menurut Al-Gazali bahwa *maqashid as-syariah* merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam menetapkan hukum syariat selain melalui pendekatan kaidah kebahasaan yang sering digunakan oleh para ulama. Penetapan hukum islam melalui pendekatan *maqashid asy-syariah* maka akan membuat penggalan hukum islam yang lebih fleksibel.
- c. Menurut Ibnu Ashur bahwa *maqashid as-syariah* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi bersama dengan pelaksanaannya syariat. *Maqashid as-syariah* bisa berupa *maqashid as-syariah al-'ammah* yang meliputi keseluruhan aspek syariat, *maqashid as-syariah al-khasah* yang dikhususkan pada satu bab dari syariat yang ada, seperti *maqashid as-syariah* pada bidang ekonomi, hukum keluarga dan lain lain.⁶¹

Dari beberapa pengertian menurut para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa, pengertian *maqashid as-syariah* secara terminologi dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah SWT) dalam pembuatan syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syari'ah.

2. Unsur *Maqashid As-Syariah*

Para ulama bersepakat bahwa setiap hukum syariah pasti memiliki alasan (*illah*) dan juga tujuan (*maqashid*). Tujuan dan alasannya ialah untuk membangun dan menjaga kemaslahatan manusia. Untuk itu, As-Syatibi membagi unsur *maqashid as-syariah* dengan beberapa tingkatan kemaslahatan, yaitu:

- a. Menjaga agama (*hifdzu din*)

Allah SWT telah memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah. Bentuk ibadah yang dimaksud yaitu shalat, zakat, puasa, haji, zikir, doa, dan lain-lain. Dengan menjalankan perintah-perintah Allah SWT maka tegaklah agama (*din*) orang tersebut.

⁶¹ Abdul Halim, *Maqashid Al-Syariah Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 19.

b. Menjaga jiwa (*hifdzu nafs*)

Hak paling utama yang diperhatikan Islam yaitu hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Dalam agama Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri. Islam melindungi umat manusia untuk menjaga keselamatan jiwa dari pembunuhan tanpa alasan yang benar.⁶²

c. Menjaga akal (*hifdzu aql*)

Islam memandang akal manusia adalah anugerah terbesar dari Allah SWT. Syariat mewajibkan seseorang untuk memelihara akal dari apa saja yang merusak fungsinya. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

Abu Darda berkata Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan menuntunnya menuju surge dan para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya karena senang kepada pencari ilmu, sesungguhnya orang berilmu itu akan dimintakan ampunan oleh makhluk yang di langit dan di bumi hingga ikan di air, keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah laksana keutamaan rembulan atas bintang. (HR. Tirmidzi:2606).

d. Menjaga keturunan (*hifdzu nasl*)

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar. Menjaga keturunan dapat di gunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Sebagai alasan diwajibkannya memperbaiki keturunan, membina sikap mental agar terjalin persahabatan sesama umat manusia. Allah SWT mengharamkan zina dan perkawinan sedarah serta menyifatkan zina sebagai kejadian yang keji.

e. Menjaga harta (*hifdzu mal*)

Islam memperbolehkan berbagai macam bentuk muamalah, di antaranya jual beli, sewa menyewa, gadai. Syariat Islam mengharamkan umatnya memakan harta yang batil, antara lain mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi. Menjaga harta adalah mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan agama dan materi. Manusia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun semua motivasi untuk mencari harta harus dibatasi dengan 3 syarat yaitu: harta didapati dengan cara halal,

⁶² Abdul Halim, *Maqashid Al-Syariah Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam*, 25.

dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan untuk hak Allah dan masyarakat di sekelilingnya.⁶³

E. Penelitian Terdahulu

Penulisan ini terfokus pada pembahasan Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap hak dan kewajiban nazhir perspektif *maqashid as-syariah* di Masjid Jami' Sulaiman Assyur Desa Wuwur Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang. Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan, di antaranya:

1. Jurnal yang ditulis oleh Dr. H. Ahmad Atabik, Lc., M. S. I. Institut Agama Islam Negeri Kudus dengan judul "Strategi Pendayagunaan dan Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia".⁶⁴

Dengan hasil penelitian bahwa Pemerintah, tokoh masyarakat (ulama) dan masyarakat muslim secara luas harus saling bersinergi dalam pengembangan suatu sistem pengelolaan dan pemberdayaan wakaf tunai yang sesuai dengan perkembangan zaman dan situasi kekinian. Persamaan dengan yang dikaji oleh penulis dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pelaksanaan wakaf di Indonesia, yang membedakan dengan penulis kaji yaitu jurnal di atas tidak membahas tentang hak dan kewajiban nazhir secara mendetail pada satu objek wakaf dan penelitian tersebut hanya terfokus pada pembahasan wakaf tunai.

2. Jurnal yang ditulis oleh Prof. H. Abdurrahman Kasdi, Lc., M.Si. Institut Agama Islam Negeri Kudus dengan judul "Peran Nazhir dalam Pengembangan Wakaf".⁶⁵

Dengan hasil penelitian bahwa eksistensi wakaf dan pemberdayaannya sangat tergantung pada nazhir. Pengelolaan wakaf dapat terarah dan terbina secara optimal, apabila nazhirnya amanah (dapat dipercaya) dan profesional. Persamaan dengan yang dikaji oleh penulis dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai peran nazhir dalam mengelola wakaf, yang membedakan dengan penulis kaji yaitu jurnal di atas tidak membahas tentang hak dan kewajiban nazhir secara mendetail pada satu objek wakaf, sedangkan yang akan dikaji penulis yaitu Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap hak dan kewajiban nazhir perspektif *maqashid as-syariah*.

⁶³ Abdul Halim, *Maqashid Al-Syariah Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam*, 26-27.

⁶⁴ Ahmad Atabik, *Strategi Pendayagunaan Dan Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia*, Jurnal ZISWAF a Kudus, Vol. 1, No. 2, (2014).

⁶⁵ Abdurrahman Kasdi, *Peran Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf*, Jurnal ZISWAF IAIN Kudus, Vol. 1, No. 2, (2014).

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Isadur Rofiq Mahasiswa Ahwal Al Syahsiyyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo dengan judul “Studi Analisis Tentang Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 (Studi Kasus Di Desa Dombo Kec. Sayung Kab. Demak)”.⁶⁶

Dengan hasil penelitian yaitu pengelolaan tanah wakaf yang dilakukan oleh orang yang bukan Nazhir, hal tersebut dikarenakan Nazhir yang seharusnya mengemban amanat tidak bisa berperan secara aktif. Persamaan dengan yang dikaji oleh penulis dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai peran nazhir dalam mengelola wakaf dan tidak adanya pembinaan dari KUA setempat. Perbedaan dengan yang akan dikaji oleh penulis yaitu pengelola harta wakaf tersebut merupakan orang lain yang bukan nazhir, sedangkan pengelola harta wakaf yang dikaji oleh penulis merupakan nazhir asli yang mengelola. Perbedaan lainnya yaitu skripsi di atas tidak membahas tentang hak dan kewajiban nazhir secara mendetail pada satu objek wakaf, sedangkan yang akan dikaji penulis yaitu Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap hak dan kewajiban nazhir perspektif *maqashid as-syariah*.

Berangkat dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut sangat berbeda dengan apa yang dikaji dalam penelitian ini, sebab dapat dilihat dari perbedaan-perbedaan yang telah dijabarkan, bahwa di dalam penelitian ini terfokus pada pembahasan Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap hak dan kewajiban nazhir perspektif *maqashid as-syariah* di Masjid Jami' Sulaiman Assyur Desa Wuwur Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang.

F. Kerangka Berfikir

Regulasi tentang nazhir sebagai pihak yang mengelola wakaf telah diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Disebutkan dalam Undang-Undang tersebut pada Pasal 11 mengenai tugas atau kewajiban nazhir yaitu:

1. melakukan pengadministrasian mengenai harta benda wakaf,
2. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya,
3. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf,
4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

⁶⁶ Muhammad Isadur Rofiq, *Skripsi Studi Analisis Tentang Peran Nazir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 Studi Kasus Di Desa Dombo Kec. Sayung Kab. Demak*. (2011).

Di samping kewajiban yang harus dilakukan oleh nazhir dalam melakukan tugas-tugasnya, nazhir juga memiliki hak dari hasil pengelolaan harta benda wakaf. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 12 bahwa:

*Nazhir diperbolehkan untuk mendapatkan upah dari hasil bersih yang besarnya tidak melebihi 10% atas pengelolaan dan pengembangan dari harta benda wakaf.*⁶⁷

Kerangka berpikir yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis kasus dalam penelitian ini adalah dengan cara mencocokkan dan meneliti pada Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap hak dan kewajiban nazhir perspektif *maqashid as-syariah* di Masjid Jami' Sulaiman Assyur Desa Wuwur Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang, apakah sudah sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan atau belum terlaksana sama sekali. Penulis juga akan menganalisa guna mendapatkan solusi terhadap permasalahan dalam penelitian ini dengan berpedoman pada kajian-kajian hukum islam perspektif *maqashid as-syariah* terkait penjelasan-penjelasan yang telah dijabarkan. Dari penjelesan-penjelasan tersebut, peneliti memberikan peta konsep terhadap penelitian ini untuk memberikan gambaran permasalahan secara keseluruhan, sebagai berikut:

GAMBAR 2.1
Kerangka Berfikir



⁶⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf